



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR: 12.a TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PENCACAHAN SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 s/d 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggara Statistic Dilakukan oleh BPS Dengan Instasi Pemerintah dan Masyarakat Ditingkat Pusat dan Daerah, maka dalam rangka memperoleh data pokok tentang kesejahteraan rakyat yang dibutuhkan untuk masukan penyusunan kebijakan dan sebagai alat untuk mengetahui, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan perlu dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Peimbangan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENCACAHAN SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL TAHUN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Maluku;
8. Susenas adalah Survey Sosial Ekonomi Nasional;
9. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perencanaan dan Persiapan meliputi penyusunan metodologi, mengidentifikasi data (raw data) menghitung Indikator kesejahteraan Provinsi Maluku Tahun 2012.

- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 yang outputnya adalah dokumen/buku data dan informasi yang berisi indikator Makro dan mikro Sosial ekonomi, baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kegiatan ini antara lain meliputi Perencanaan dan Persiapan, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyajian hasil.

BAB II

TUJUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENCACAHAN SUSENAS

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 dilakukan di semua kecamatan di Provinsi Maluku dimaksudkan untuk menyediakan:

- a. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku;
- b. Memperoleh berbagai indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga dan perumahan;
- c. Tersedianya data pokok tentang kesejahteraan rakyat yang dibutuhkan untuk masukan penyusunan kebijakan dan sebagai alat untuk mengetahui, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan;

- d. Terhimpunnya data rinci tentang pendidikan, sosial dan budaya sampai tingkat kecamatan untuk masukan penyusunan kebijakan;
- e. Terhimpunnya data rinci tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam nilai rupiah, yang antara lain sebagai dasar untuk memperkirakan pola konsumsi penduduk, distribusi pengeluaran dan kemiskinan.

BAB III

ALOKASI DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring pencacahan susenas Provinsi Maluku 2012 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku.
- (2) Kegiatan Monitoring pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Maluku Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (3) Alokasi Anggaran Kegiatan Monitoring pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Maluku Tahun 2012 digunakan untuk belanja barang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juli 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 12.a